



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dipandang perlu membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di tingkat KPU Kabupaten/ Kota, maka untuk itu Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/ Kpts/ KPU/ Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/Hk.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan yang terdiri dari:

- a. Pembina sejumlah 5 (lima) orang yaitu Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;
- b. Penanggungjawab sejumlah 1 (satu) orang yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;
- c. Pelaksana Teknis sejumlah 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) orang Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota

Tangerang Selatan dan 2 (dua) orang yaitu Pelaksana Subbagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan.

KEDUA : Menetapkan nama-nama dalam Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal 5 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

ttd.

M. TAUFIQ MZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Nurchahyanto, Dwi Prasetyo

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 9 Tahun 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2025

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	M. Taufik MZ	Ketua	Pembina
2.	Heni Lestari	Anggota	Pembina
3.	Ajat Sudrajat	Anggota	Pembina
4.	Bambang Dwytomo	Anggota	Pembina
5.	Widya Victoria M.	Anggota	Pembina
6.	Dina Kurnia Sari Utami NIP. 198607192009022008	Sekretaris	Penanggung jawab
7.	Nurchahyanto Dwi Prasetyo NIP. 198110172009021003	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
8.	Risna Daniar NIP. 198806172010122003	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Teknis
9.	M. Aziz Badaruddin NIP. 199409152020121007	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Teknis

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum.



Nurchahyanto Dwi Prasetyo

ttd.

M. TAUFIQ MZ

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2025

**RUANG LINGKUP URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN**

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Pembina	a. Memberikan arahan dalam pengelolaan JDIH; dan b. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan JDIH.
2.	Penanggungjawab	a. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran; b. Memimpin jalannya rapat dalam rangka proses penyelenggaraan pengelolaan JDIH; c. Menetapkan jadwal pengelolaan JDIH; d. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan JDIH; e. Mengkoordinir Tim dalam mengambil langkah dalam pelaksanaan pengelolaan JDIH; f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan JDIH; dan g. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan pengelolaan JDIH.
3.	Pelaksana Teknis	a. Menyiapkan/ melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan pengelolaan JDIH, jadwal, dan Surat Keputusan; b. Membantu ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan JDIH; c. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan JDIH dan kesekretariatan; d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan JDIH; e. Membantu menyiapkan ketersediaan dokumentasi dan informasi;

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		<p>f. Melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan JDIH;</p> <p>g. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum;</p> <p>h. Mengelola sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi JDIH;</p> <p>i. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan JDIH; dan</p> <p>j. Melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola.</p>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

M. TAUFIQ MZ


Nurchayanto Dwi Prasetyo